



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019*
(*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* semakin meluas dan menyebabkan dampak sosial dan ekonomi, serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*, Pemerintah Daerah perlu mengatur jaring pengaman sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease- 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Alibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Dinas adalah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang diselanjutkan disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Camat adalah Camat yang ada di Kecamatan Kabupaten Sijunjung.
8. Walinagari adalah Walinagari yang ada di Kabupaten Sijunjung.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* Kabupaten Sijunjung yang selajutnya disebut Gugus Tugas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sijunjung, yang mempunyai tugas

mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

10. Jaring Pengaman Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh atau sebahagian masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
11. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
16. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*, dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.
17. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
18. Keluarga Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri sendiri.
19. Keluarga Rentan Miskin adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungan. Sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya yang mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
20. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang menerima bantuan langsung tunai.
21. Nomor Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat Nomor KK adalah Nomor yang tertera pada Kartu Identitas Keluarga yang terdaftar dalam data kependudukan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat selanjutnya disingkat APBD Propinsi.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari .

Pasal 2

Tujuan pemberian BLT bagi Masyarakat yang terdampak, adalah :

- a. Meminimalisir risiko sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. Menunjang pemenuhan kebutuhan dasar dan masyarakat dapat mengakses pelayanan dasar secara wajar.

BAB II MASYARAKAT YANG TERDAMPAK DAN PENERIMA BANTUAN Pasal 3

- (1) Jaring Pengaman Sosial diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - b. Pekerja di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan budidaya dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - c. Pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
 - d. Pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
 - e. Pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
 - f. Pekerja di bidang pendidikan (Operator, Tenaga Administrasi dan Guru yang mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiah secara sukarela atau digaji dari Dana Komite atau Dana Belanja Operasional Sekolah) kecuali Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Kontrak;
 - g. Pekerja yang aktif di bidang keagamaan (Pengurus Pesantren, Masjid, Mushalla dan para Mubaligh) kecuali Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas;
 - h. Penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
 - i. Penduduk lanjut usia;
 - j. Penduduk penyandang disabilitas;
 - k. Penduduk yang anggota keluarganya terindikasi PDP dan terinfeksi *Covid-19*; dan
 - l. Penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.
- (3) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga Miskin dan Keluarga rentan Miskin berdasarkan DTKS dan Non DTKS Tahun 2020 yang tidak mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APB Nagari dan Instansi Pemerintah lainnya.
- (4) Bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di luar DTKS Tahun 2020 atau Non DTKS.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui BLT.

- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada 1 (satu) KPM untuk setiap Nomor KK.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau belum pernah mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APB Nagari dan Instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Kedua
B L T

Pasal 5

Persyaratan pemberian BLT sebagai berikut ;

- a. Terdaftar dalam data kependudukan;
- b. Tidak atau belum pernah menerima bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APB Nagari dan Instansi Pemerintah lainnya;
- c. Termasuk kriteria Masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud Pasal 3 ; dan
- d. Diusulkan oleh Pemerintah Nagari

Pasal 6

- (1) BLT diberikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap KPM per bulan.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan Mei dan Juni Tahun 2020.

BAB IV
MEKANISME BLT
Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 7

- (1) Mekanisme Pendataan BLT sebagai berikut:
 - a. Bupati menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Nagari melalui Camat untuk melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data calon KPM;
 - b. Pemerintah Nagari melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data calon KPM berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
 - c. Calon KPM sebagaimana dimaksud huruf b membuat surat pernyataan tidak atau belum menerima bantuan bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APB Nagari dan Instansi Pemerintah lainnya yang diketahui oleh Wali Nagari;
 - d. Hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana huruf b Pemerintah Nagari membuat Daftar calon KPM dengan mempedomani Surat Bupati sebagaimana dimaksud huruf a;
 - e. Pemerintah Nagari mengusulkan daftar nama KPM kepada Bupati melalui Camat di wilayah masing-masing dengan melampirkan surat pernyataan masing-masing KPM;
 - f. apabila ada perubahan penambahan jumlah KPM penerima BLT, maka Wali Nagari mengadakan Musyawarah Nagari Khusus dan membuat Berita Acara penambahan tersebut, yang ditanda tangani oleh Wali Nagari, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari, Ketua Kerapatan Adat

Nagari, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Jorong serta diketahui oleh Camat.

- (2) Berdasarkan mekanisme pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Nagari membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengenai kebenaran data penerima BLT.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Nagari menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. Daftar Usulan Calon KPM BLT;
 - b. Surat Pernyataan masing-masing KPM; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengenai kebenaran data penerima BLT
- (2) Camat meneruskan usulan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 9

- (1) Dinas menghimpun/merekap usulan dari seluruh Pemerintah Nagari.
- (2) Dinas melakukan verifikasi berkas usulan sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (3) Dalam melakukan verifikasi berkas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditemukan ketidak-sesuaian data dan kekurangan berkas, maka calon KPM tidak termasuk ke dalam Daftar Penerima BLT.
- (4) Dinas membandingkan data hasil verifikasi berkas calon KPM BLT dengan data penerima bantuan yang bersumber dari bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APB Nagari dan Instansi Pemerintah lainnya.
- (5) Dalam membandingkan data sebagaimana ayat (4) ditemukan adanya data Nomor KK yang sama calon KPM tidak termasuk ke dalam Daftar Penerima BLT.

Pasal 11

Berdasarkan hasil verifikasi dan membandingkan data sebagaimana dimaksud Pasal 9 Dinas menyusun Keputusan Bupati tentang Penerima BLT.

Bagian Kedua Pencairan BLT Pasal 12

Mekanisme pencairan BLT sebagai berikut

- a. Dinas mengajukan pencairan bantuan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga ke rekening Dinas (BTT Pengendalian Covid-19 Dinas Pangan dan Perikanan).

Bagian Ketiga Penyaluran BLT Pasal 13

- (1) Penyaluran BLT sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran bantuan dapat dibayarkan melalui:
 - a. Transaksi Non Tunai melalui rekening bank ; dan/atau
 - b. Transaksi Tunai;

Pasal 14

- (1) Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wali Nagari melalui Camat untuk menyampaikan permohonan penyaluran bantuan.
- (2) Persyaratan Penyaluran BLT adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan oleh Walinagari untuk penyaluran penerima bantuan;
 - b. Surat Pernyataaan Tanggungjawab Mutlak Penyaluran Walingari untuk penyaluran dana penerima bantuan; dan
 - c. Nomor Rekening Kas BLT Nagari berkenaan.
- (3) Nomor Rekening Kas BLT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dengan ketentuan :
 - a. merupakan tanggungjawab Walinagari;
 - b. Ditutup setelah dipertanggungjawabkan penyalurannya kepada Dinas; dan
 - c. bukan merupakan bagian dari Kas Pemerintahan Nagari .

Pasal 15

- (1) Wali Nagari mengajukan permohonan pencairan penyaluran BLT kepada Dinas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 14.
- (2) Dinas menyalurkan BLT berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dari Rekening Dinas ke Rekening Kas BLT Nagari berkenaan.
- (3) Walinagari menyalurkan BLT dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a bagi KPM yang telah memiliki nomor rekening bank.
- (4) Walinagari menyalurkan BLT dengan transaksi tunai sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b kepada KPM yang tidak memiliki nomor rekening bank.
- (5) Penyaluran BLT oleh Walinagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak BLT disalurkan ke Rekening Kas BLT Nagari berkenaan.
- (6) Apabila BLT tidak tersalurkan seluruhnya, maka walinagari mengembalikan sisa BLT dimaksud ke Rekening Dinas (BTT Pengendalian Covid-19 Dinas Pangan dan Perikanan).

Bagian Keempat Pertanggungjawaban BLT Pasal 16

- (1) Walinagari membuat pertanggungjawaban penyaluran BLT sebagai berikut :
 - a. Daftar Tanda Terima Penyaluran BLT yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima BLT, baik secara transaksi non tunai maupun transaksi tunai.
 - b. bukti pengiriman uang yang telah divalidasi oleh bank untuk transaksi non tunai; dan
 - c. bukti penyeteroran pengembalian BLT sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (6).
 - d. Cetakan rekening Koran kondisi terakhir
- (2) Pertanggungjawaban dimaksud dibuat rangkap seperlunya, satu rangkap disampaikan ke Dinas paling lambat 14 (empat belas hari) sejak BLT disalurkan ke Rekening Kas BLT Nagari berkenaan.

BAB V
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

- (1) Pelaporan pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi :
 - a. jumlah penerima bantuan yang tersalurkan;
 - b. realisasi dana yang disalurkan; dan
 - c. waktu pelaksanaan;

Pasal 18

Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian BLT.

Pasal 19

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada BKAD.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Kejaksaan dan Kepolisian melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Ketentuan mengenai Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis terhadap desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 18 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
/ Kepala Bagian Hukum



MISWITA MR.